



PEDOMAN Penyelesaian Konflik Tenurial Gugus Tugas Masyarakat Adat



PEDOMAN Penyelesaian Konflik Tenurial Gugus Tugas Masyarakat Adat

DISUSUN OLEH

**GUGUS TUGAS MASYARAKAT ADAT
KABUPATEN JAYAPURA**

**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
PROVINSI PAPUA**

Tata Laksana Pembentukan Gugus Tugas Masyarakat Adat (GTMA)
Kabupaten Jayapura
Seri: Pedoman Penyelesaian Konflik Tenurial GTMA
© GTMA Jayapura

Cetakan Pertama, Oktober 2021

Editor:
Kasmita Widodo

Tim Penyusun Buku:
Abdul Rahman Basri, Abdon Nababan, Abner Mansai, Agus Dwi
Wahyudi, Aldya Saputra, Aria Sakti Handoko, Bernard O. Urbinas,
Deny Rahadian, Doni Hiwa Tana Ngunju, Hasbullah Motte,
Hendrika Samosir, Ita Natalia, Julia Kalmirah, Kasmita Widodo,
Lyndon Pangkaly, Malik, Naomi Marasian, Rahmat Sulaiman,
Yando Zakaria.

Foto:
GTMA Jayapura

Tata Letak:
Faris RS

GTMA Jayapura
Tata Laksana Pembentukan Gugus Tugas Masyarakat Adat (GTMA)
Kabupaten Jayapura.
Seri: Pedoman Penyelesaian Konflik Tenurial GTMA
Jayapura: GTMA Jayapura, 2021
vi + 34 hlm: 17,6 x 25 cm

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR | iv

BAB 1.

PENDAHULUAN | 1

- Latar Belakang | 1
- Tujuan | 2
- Sasaran Pengguna | 2

BAB 2.

PENYELESAIAN KONFLIK | 4

- Opsi Penyelesaian Konflik | 8
- Prinsip Penyelesaian Konflik | 9
- Tahapan Penyelesaian Konflik | 11
 - Persiapan Unit Kerja Penyelesaian Konflik Tenurial Gugus Tugas Masyarakat Adat | 12
 - Pelaksanaan Tingkat Lapangan | 15
 - Penyelesaian Konflik Tenurial | 19
 - Pemantauan dan Evaluasi | 22

BAB 3.

PENUTUP | 24

BAB 4.

PEMBELAJARAN

PENYEPAKATAN TATA BATAS

WILAYAH ADAT | 26

DAFTAR PUSTAKA | 33

KATA PENGANTAR

Penyusunan Pedoman Unit Kerja Penyelesaian Konflik Tenurial merupakan salah satu langkah nyata menjawab kebutuhan operasionalisasi Gugus Tugas Masyarakat Adat Kabupaten Jayapura untuk menghadapi permasalahan-permasalahan tenurial di lapangan. Pedoman Unit Kerja Penyelesaian Konflik Tenurial disusun secara sistematis yang bertujuan memberikan langkah-langkah praktis serta mudah dipahami. Selain itu, pedoman ini diharapkan mampu menambah wawasan terkait penyelesaian konflik bagi para pembaca.

Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang telah membantu proses penyusunan sehingga pedoman ini dapat diselesaikan dengan baik. Kami mohon maaf apabila pada penulisan dokumen ini masih terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki. Pedoman hidup ini dapat disempurnakan dan dikembangkan menyesuaikan kondisi di level tapak.

Akhirnya kami berharap, semoga pedoman ini dapat berguna untuk proses-proses penyelesaian konflik tenurial bernuansa adat yang ditemui Gugus Tugas Masyarakat Adat dalam rangka pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat adat di Kabupaten Jayapura.



A photograph of a lush tropical forest. In the foreground, a large, thick, brown tree trunk lies diagonally across the frame, partially covered in moss and vines. The background is filled with dense green foliage, including various types of trees and ferns. The lighting is natural, suggesting a sunny day with some shade.

BAB 1

PENDAHULUAN



Latar Belakang

Pada tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Jayapura menerbitkan Keputusan Bupati Nomor 188.4/266 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Masyarakat Adat (GTMA) di Kabupaten Jayapura untuk mendorong keberdayaan dan kemajuan masyarakat adat melalui percepatan pengakuan wilayah adat. Dalam mencapai semangat ini, GTMA membentuk unit – unit kerja di dalamnya, salah satunya adalah Unit Kerja Penyelesaian Konflik Tenurial (UKPKT).

Dalam Keputusan Ketua Gugus Tugas Masyarakat Adat Nomor 188.4/01 tahun 2018 tentang Pembentukan Sekretariat, Unit Kerja dan Tenaga Ahli GTMA, UKPKT memiliki beberapa tugas di dalamnya, yaitu (a) Menerima dan melakukan kajian pelaporan konflik tenurial; (b) menyelenggarakan pelatihan mediasi penyelesaian konflik tenurial; (c) fasilitasi penyelesaian konflik tenurial dan (d) menyusun pedoman penyelesaian konflik tenurial. Untuk mencapai salah satu tujuan unit kerja, pedoman ini dibangun.

Pedoman ini disusun menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dengan harapan pembaca dapat memahami dengan baik langkah – langkah praktis UKPKT dalam penyelesaian konflik tenurial benuansa adat. Semoga pedoman ini memberi manfaat bagi pihak – pihak yang membaca.

Tujuan

Pedoman ini ditujukan untuk membantu penyelesaian konflik tenurial yang dihadapi UKPKT di lapangan. Proses ini memiliki tujuan membantu masyarakat adat baik dalam mengupayakan penyelesaian konflik tenurial berbasis kearifan lokal maupun mengkoordinasikan penanganan penyelesaian konflik dengan pihak – pihak terkait baik di internal masyarakat adat maupun pihak luar.

Sasaran Pengguna

Pengguna pedoman ini adalah Unit Kerja Penyelesaian Konflik Tenurial atau pembaca yang bekerja pada isu – isu tenurial.



BAB 2

PENYELESAIAN KONFLIK



Sebelum masuk untuk pembahasan tahapan penanganan konflik tenurial, di bawah ini merupakan beberapa penjabaran terkait konflik, sengketa, dan penyelesaiannya berdasarkan regulasi pemerintah yang berlaku di Papua.



Sumber	Penjabaran Penyelesaian Konflik/ Sengketa
Undang – Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua	Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ kota memberikan mediasi aktif dalam usaha penyelesaian sengketa tanah ulayat dan bekas hak perorangan secara adil dan bijaksana sehingga dapat dicapai kesepakatan yang memuaskan para pihak yang bersangkutan (di antara masyarakat hukum adat atau warganya dengan pihak luar) Sengketa antar para warga masyarakat hukum adat sendiri diselesaikan melalui peradilan adat. Dapat dibentuk lembaga independent untuk penyelesaian sengketa lingkungan.
Perdasus 20 tahun 2008 tentang Peradilan Adat	Pengadilan adat adalah lembaga penyelesaian sengketa atau perkara adat dalam masyarakat hukum adat tertentu di Papua. Asas peradilan adat Papua adalah peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat hukum adat. Legal spirit dari asas ini adalah sesuai dengan karakteristik hukum adat yang cenderung mengutamakan keseimbangan kosmis.
Perdasus 21 tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua	Sengketa kehutanan adalah perbedaan pandangan, sikap dan kepentingan berkaitan dengan pengelolaan hutan yang terjadi antara warga di dalam suatu masyarakat hukum adat, antara masyarakat hukum adat dengan masyarakat hukum adat lainnya, antara masyarakat hukum adat dengan pihak lain yang melakukan usaha pengelolaan hutan atau para pihak yang berkepentingan dalam melakukan usaha pengelolaan hutan yang berdampak pada ketertiban pengelolaan hutan lestari. Penyelesaian sengketa kehutanan dalam pengelolaan hutan dapat dilakukan melalui musyawarah, lembaga mediasi, lembaga arbitrase atau lembaga peradilan. Dalam rangka penanganan perkara kehutanan, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa.

Perdatus Papua Nomor 22 tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat Papua	Sengketa sumber daya alam yang disebut sengketa adalah perbedaan sikap dan kepentingan berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam yang terjadi antara warga di dalam satu masyarakat hukum adat, antara suatu masyarakat hukum adat dengan pihak lain dalam melakukan usaha ekonomi sumber daya alam. Penyelesaian sengketa sumber daya alam yang disebut penyelesaian sengketa adalah upaya penyelesaian sengketa antara warga di dalam satu masyarakat hukum adat, antara suatu masyarakat hukum adat dengan masyarakat hukum adat lainnya, dan antara suatu masyarakat hukum adat dengan pihak lain dalam melakukan usaha ekonomi sumber daya alam.
Perdatus Papua Nomor 23 tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat atas Tanah	Sengketa yang terjadi antara masyarakat hukum adat atau perorangan warga masyarakat hukum adat yang tunduk pada hukum adat yang sama dapat diselesaikan menurut hukum adat setempat. Jika masing-masing pihak yang bersengketa tunduk pada hukum adat yang berlainan dan memilih hukum adat sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, maka penyelesaiannya dapat dilakukan oleh forum penyelesaian sengketa antar masyarakat hukum adat dan atau melibatkan para ahli mengenai hukum-hukum adat kedua belah pihak.

Opsi Penyelesaian Konflik

Secara umum terdapat dua jalur penyelesaian sengketa yaitu *non litigasi* atau disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dan *litigasi* atau Penyelesaian Sengketa melalui Jalur Hukum.

Alternatif Penyelesaian Sengketa/APS (<i>non litigasi</i>)	Penyelesaian Sengketa melalui Jalur Hukum (<i>litigasi</i>)
Musyawarah/perundingan	Tata usaha negara
Mediasi	umum
Negosiasi	
Fasilitasi	
Konsultasi	
Konsiliasi	
Arbitrase	

APS memiliki tujuan untuk meningkatkan keterlibatan partisipasi masyarakat dalam penyelesaian konflik dan atau sengketa, dimana pendekatan ini mengedepankan *win – win solution* yang dapat diterima oleh para pihak (*mutual acceptable solution*). Sedangkan, *win lose solution* biasanya terjadi pada penyelesaian sengketa melalui jalur hukum, sehingga keputusan yang dibentuk bukan merupakan solusi yang dapat diterima oleh para pihak.

Implementasi APS secara sadar/ tidak sadar telah diterapkan masyarakat adat di Indonesia sejak dahulu kala namun proses pendokumentasian pola – pola penyelesaian konflik ini belum dilakukan dengan baik, seperti mekanisme *Para Para Adat* di mana perwakilan masyarakat adat duduk bersama di balai/rumah adat untuk membicarakan penyelesaian atas suatu permasalahan tidak terkecuali permasalahan

tanah. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam pengimplementasiannya, yaitu:

- **Komitmen dan itikad baik para pihak**

Penyelesaian konflik dan atau sengketa melalui APS merupakan pilihan sukarela dari para pihak bersengketa. Komitmen dari para pihak dalam menyelesaikan konflik dan atau sengketa perlu dijaga untuk mencapai kesepakatan bersama begitu juga pada proses pengimplementasiannya.

- **Posisi tawar menawar**

Pada opsi APS, para pihak harus memiliki keseimbangan posisi tawar menawar. Salah satu pihak tidak boleh memiliki posisi yang lebih tinggi/lebih rendah dari pihak lainnya sehingga penyelesaian konflik dan atau sengketa adalah win-win solution. Terdapat beberapa langkah seperti peningkatan kapasitas, pemahaman dan pengetahuan untuk menyeimbangkan posisi tawar menawar hal ini bisa dilakukan oleh pemerintah maupun pihak-pihak lainnya.

- **Keberlanjutan hubungan**

Kemenangan kedua belah pihak merupakan kelebihan APS, namun bukan berarti kemenangan adalah satu-satunya hal yang penting. Dalam kesepakatan APS, hubungan baik perlu dipertahankan mengingat adanya kepentingan-kepentingan dengan pihak terkait di masa depan.

Prinsip Penyelesaian Konflik

Prinsip – prinsip penting dalam penyelesaian konflik, di antaranya:

- **Sukarela**

Prinsip yang menekankan atas kerelaan hati dan kemauan/kehendak sendiri. Dalam penyelesaian konflik pihak – pihak terkait harus memiliki prinsip ini bukan atas dasar tekanan sehingga keputusan/ kesepakatan yang dihasilkan mampu diimplementasikan dengan baik.

- **Itikad baik**

Maksud, keyakinan dan kemauan yang baik akan sangat membantu pada proses penyelesaian konflik dan atau sengketa yang terjadi. Prinsip ini sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan antar pihak dan menghilangkan rasa curiga.

- **Keterbukaan**

Dalam berkomunikasi saat proses penyelesaian konflik dan atau sengketa berlangsung, toleransi untuk para pihak sangat dibutuhkan. Terbuka untuk menerima pandangan – pandangan baru dari masing – masing pihak akan melihat informasi yang lebih luas dan hal ini akan sangat membantu dalam pencapaian kesepakatan bersama.

- **Saling menghormati**

Bersikap sopan dan memandang pihak lain penting. Dengan rasa hormat masing – masing pihak akan dengan mudah menjalankan kesepakatan bersama.

- **Kesetaraan**

Dalam penyelesaian konflik, para pihak harus berusaha untuk duduk bersama dengan tingkatan yang sama/ seimbang. Jangan menganggap pihak lain lebih rendah atau lebih tinggi. Dengan adanya kesetaraan proses penyelesaian konflik dan atau sengketa tidak akan didominasi oleh satu pihak. Hal ini yang juga akan mendorong adanya win – win solution.

- **Keadilan**

Kesempatan yang sama di antara para pihak untuk menyatakan pendapat keinginan dan kebutuhan pada proses penyelesaian konflik dan atau sengketa. Berpegang pada kebenaran dan tidak bertindak sewenang – wenang.

Tahapan Penyelesaian Konflik

1. PERSIAPAN UNIT KERJA PENYELESAIAN KONFLIK TENURIAL (UKPKT GUGUS TUGAS MASYARAKAT ADAT)

- 1.1 Pertemuan Unit Kerja Penyelesaian Konflik Tenurial dengan Unit – Unit Kerja dalam Gugus Tugas Masyarakat Adat
- 1.2 Menyusun Dokumen Rencana Aksi Unit Kerja Penyelesaian Konflik Tenurial Gugus Tugas Masyarakat Adat
- 1.3 Forum Belajar Unit Kerja Penyelesaian konflik Tenurial dengan Akademisi serta Pemerintah Daerah

2. PELAKSANAAN TINGKAT LAPANGAN

- 2.1 Koordinasi dan Konsolidasi dengan *Stakeholder* Utama di Lapangan.
- 2.2 Penelitian Lapangan
- 2.3 Konsolidasi dan Analisis Data Lapangan
- 2.4 Rapat Koordinasi Unit Kerja Penyelesaian Konflik Tenurial

3. PENYELESAIAN KONFLIK TENURIAL

- 3.1 Musyawarah dengan *Stakeholder* Utama
- 3.2 Pembuatan Berita Acara Kesepakatan Bersama
- 3.3 Penyerahan Kasus kepada Instansi Pemerintah Daerah Berwenang

4. PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENYELESAIAN KONFLIK TENURIAL

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pada setiap tahapan proses Unit Kerja Penyelesaian Konflik Tenurial Gugus Tugas Masyarakat Adat Kabupaten Jayapura.

1. Persiapan Unit Kerja Penyelesaian Konflik Tenurial Gugus Tugas Masyarakat Adat

1.1. Pertemuan Unit Kerja Penyelesaian Konflik Tenurial Gugus Tugas Masyarakat Adat

Pertemuan Unit Kerja Penyelesaian Konflik Tenurial GTMA adalah langkah awal menyamakan pemahaman di dalam Unit Kerja itu sendiri. Diharapkan dengan adanya kesamaan pemahaman, kerja-kerja UKPKT dapat berjalan secara efektif dan efisien. Kesadaran kepemilikan bersama akan mendukung kerja UKPKT ke depannya.

Pelaksana	Unit Kerja Penyelesaian Konflik Tenurial, Sekretariat GTMA
Tujuan	Mengarusutamakan tujuan, tugas, peran, dan wewenang Unit Kerja Penyelesaian Konflik Tenurial (UKPKT) GTMA
Metode	Rapat Internal Gugus Tugas Masyarakat Adat
Waktu	1 hari
Rincian Kegiatan	Koordinator UKPKT mengundang anggota untuk memberikan penjelasan terkait peran, tugas dan wewenang Unit Kerja Penyelesaian Konflik Tenurial.
Keluaran	Adanya pemahaman yang sama di dalam Unit Kerja Penyelesaian Konflik Tenurial terkait tujuan, tugas, peran dan wewenang yang harus dijalankan.
Materi Pendukung	SK Bupati Jayapura Nomor 1884/515 tahun 2020 SK Ketua Gugus Tugas Masyarakat Adat Nomor 188.4/01/ tahun 2020
Peserta	Anggota Unit Kerja Penyelesaian Konflik Tenurial
Komponen Pembiayaan	Mencakup biaya: honor fasilitator, transportasi dan konsumsi.

1.2. Menyusun Dokumen Rencana Aksi Unit Kerja Penyelesaian Konflik Tenurial Gugus Tugas Masyarakat Adat

Pembuatan dokumen rencana aksi ini dapat disesuaikan dengan pengaduan atau temuan-temuan lapangan yang unit kerja lain lakukan. Dengan adanya dokumen ini diharapkan kerja-kerja UKPKT dalam membantu menyelesaikan konflik tenurial dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Pelaksana	UKPKT, Sekretariat GTMA
Tujuan	Membuat dokumen rencana aksi UKPKT
Metode	Rapat UKPKT
Waktu	3 hari
Rincian Kegiatan	▪ Koordinator UKPKT mengundang anggota dibantu Sekretariat GTMA untuk menyiapkan undangan. ▪ Diskusi draft rencana aksi yang akan dilakukan pada kurun periode tertentu. ▪ Penyepakatan bersama rencana aksi UKPKT ▪ Penyerahan dokumen rencana aksi UKPKT pada Ketua Harian GTMA
Keluaran	Dokumen rencana aksi UKPKT yang disepakati bersama.
Materi Pendukung	Laporan kegiatan GTMA.
Peserta	Anggota UKPKT
Komponen Pembiayaan	Mencakup biaya: honor fasilitator, transportasi dan konsumsi rapat

1.3. Forum Belajar Unit Kerja Penyelesaian Konflik Tenurial dengan Akademisi serta Pemerintah Daerah

Forum belajar merupakan wadah untuk saling berdiskusi dan bertukar pikiran. Dalam proses ini diharapkan UKPKT mendapat masukan pengembangan serta peningkatan kapasitas terkait penyelesaian konflik dan pengimplementasian kesepakatan bersama.

Pelaksana	UKPKT, Pemda, akademisi
Tujuan	• Meningkatkan pemahaman serta kapasitas UKPKT terkait konflik tenurial. • Mendapatkan masukan untuk pengembangan kinerja UKPKT
Metode	<i>Focus Group Discussion</i>
Waktu	Sepanjang periode kerja UKPKT yang disesuaikan dengan kebutuhan
Rincian Kegiatan	▪ Penyiapan kerangka acuan kegiatan yang diajukan kepada Ketua Harian GTMA ▪ Sekertariat menyiapkan undangan dan mendistribusikan. ▪ Melakukan pertemuan forum belajar bagi UKPKT
Keluaran	Adanya peningkatan kapasitas UKPKT Adanya rencana pengembangan UKPKT
Materi Pendukung	Materi Narasumber, Modul Mediasi, Modul Penyelesaian Konflik serta materi – materi pengembangan yang relevan.
Komponen Pembiayaan	Mencakup biaya: honor narasumber, honor fasilitator, transportasi dan konsumsi rapat.

2. Pelaksanaan Tingkat Lapangan

2.1. Koordinasi dan Konsolidasi dengan Stakeholder Utama di Lapangan

Koordinasi dan konsolidasi merupakan tahap penting dalam penyelesaian konflik. Pada tahap ini proses membangun kepercayaan dengan pihak-pihak terkait mulai dilakukan. Bukan merupakan proses yang singkat, tahapan ini dapat dilakukan berulang kali untuk memastikan tahapan selanjutnya dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Pelaksana	UKPKT, UKPPWA, Distrik, Kampung, Masyarakat Adat
Tujuan	Melakukan koordinasi dan konsolidasi untuk membangun kepercayaan dengan pihak – pihak terkait. Mengidentifikasi pihak – pihak pemangku kepentingan.
Metode	<i>Focus Group Discussion</i>
Waktu	2 hari (dilakukan berulang sesuai dengan kebutuhan di lapangan)
Rincian Kegiatan	▪ Unit Kerja Penyelesaian Konflik membuat draft kerangka acuan kegiatan dan mengajukan kepada Ketua Harian GTMA ▪ Sekretariat membuat undangan dan mendistribusikan ▪ Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan <i>stakeholder</i> utama ▪ Melakukan pertemuan evaluasi pasca koordinasi dan konsolidasi ▪ Melaporkan hasil koordinasi dan konsolidasi kepada Ketua Harian GTMA
Keluaran	Adanya kepercayaan pihak – pihak terkait kepada UKPKT Pemetaan awal pihak – pihak pemangku kepentingan dalam suatu konflik tenurial.
Materi Pendukung	Data sosial dan data spasial Unit Kerja Pemetaan Catatan pertemuan yang dilakukan sebelumnya
Komponen Pembiayaan	Mencakup biaya: honorarium fasilitator, konsumsi dan transportasi

2.2. Penelitian Lapangan

Pada proses penelitian lapangan, penilai harus memiliki prinsip netralitas atau tidak memihak. Data yang dihasilkan harus berdasarkan kondisi riil di lapangan, objektivitas penilai menjadi kunci keberhasilan tahap ini. Data terkait konflik bersifat dinamis, penilai harus peka terkait perubahan-perubahan ini. Triangulasi data dilakukan dengan unit-unit kerja lain di dalam GTMA untuk mendapatkan perspektif/informasi yang lebih menyeluruh/holistik.

Pelaksana	UKPKT, masyarakat adat
Tujuan	Terpetakannya sejarah dinamika konflik, alternatif – alternatif solusi serta kepentingan, posisi dan relasi pemangku kepentingan dalam penyelesaian konflik tenurial.
Metode	Survey, FGD, dan wawancara
Waktu	12 hari setiap kasus
Rincian Kegiatan	Melakukan identifikasi sejarah dinamika konflik Pemetaan kepentingan, posisi dan relasi pemangku kepentingan. Mengeksplorasi alternatif solusi penyelesaian konflik
Keluaran	Dokumen laporan penelitian lapangan UKPKT
Materi Pendukung	Pemetaan pihak -pihak pemangku kepentingan Pedoman penelitian lapangan UKPKT
Komponen Pembiayaan	Mencakup biaya: honorarium fasilitator, konsumsi pertemuan, transportasi dan ATK

2.3. Konsolidasi dan Analisis Data Lapangan

Pada proses ini data akan diolah dan dianalisis secara bersama oleh UKPKT untuk mendapatkan pendekatan yang tepat di setiap kasus/temuan lapangan. Proses ini sangat menentukan kelanjutan proses penyelesaian konflik dengan harapan dapat menjawab akar permasalahan yang ada sehingga tidak terjadi pengulangan konflik/*conflict recurrence*.

Pelaksana	UKPKT, Sekretariat GTMA
Tujuan	Membuat kesimpulan rekomendasi pendekatan yang akan dilakukan UKPKT
Metode	Rapat, <i>Focus Group Discussion</i>
Waktu	2 hari
Rincian Kegiatan	Melakukan konsolidasi data penelitian lapangan Melakukan analisis data penelitian lapangan
Keluaran	Dokumen rekomendasi pendekatan/ alternatif solusi dari hasil konsolidasi dan analisis data lapangan
Materi Pendukung	Dokumen laporan penelitian lapangan Dokumen Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura terkait wewenang penyelesaian konflik tenurial di masing – masing instansi
Komponen Pembiayaan	Mencakup biaya: honorarium fasilitator, konsumsi pertemuan, transportasi dan ATK

2.4. Rapat Koordinasi Unit Kerja Penyelesaian Konflik Tenurial

Pada tahapan ini diharapkan UKPKT mendapatkan masukan dari unit-unit kerja lain di GTMA terkait pandangan rencana pendekatan penyelesaian konflik yang efektif dan efisien. Selain penyelesaian konflik diharapkan UKPKT juga mampu melihat proses pencegahan konflik terjadi.

Pelaksana	UKPKT, Sekretariat GTMA, OPD terkait
Tujuan	Mengakselerasi kerja UKPKT dalam penyelesaian konflik tenurial
Metode	Rapat koordinasi
Waktu	2 hari
Rincian Kegiatan	Koordinasi UKPKT dengan Unit – Unit Kerja di dalam GTMA terkait rekomendasi penyelesaian konflik tenurial atas suatu kasus. Koordinasi langkah – langkah efektif dan efisien untuk mendukung penyelesaian konflik tenurial. Memutuskan keputusan bersifat segera dalam proses penyelesaian konflik tenurial
Keluaran	Dokumen hasil rapat, evaluasi, rekomendasi dan tindak lanjut. Dokumen prioritas wilayah/ kasus penyelesaian konflik tenurial
Materi Pendukung	Dokumen pemetaan pihak – pihak Laporan penelitian lapangan UKPKT Rekomendasi pendekatan/ alternatif solusi dari hasil konsolidasi dan analisis data lapangan
Komponen Pembiayaan	Mencakup biaya: honorarium fasilitator, konsumsi dan transportasi

3. Penyelesaian Konflik Tenurial

3.1. Musyawarah dengan Stakeholder Utama

Penyelesaian konflik tenurial didorong pada penyelesaian di luar jalur pengadilan atau menggunakan alternatif penyelesaian sengketa dengan tipe tradisional. Kelembagaan adat/lokal menjadi pemeran penting dalam proses penyelesaiannya.

Pelaksana	UKPKT, Sekretariat GTMA, Distrik, Kampung, masyarakat adat,
Tujuan	Melakukan pertemuan membicarakan kesepakatan mengenai konflik tenurial yang terjadi.
Metode	Pertemuan Berbasis Adat, Rapat
Waktu	2 hari (dilakukan berulang apabila belum mencapai kesepakatan)
Rincian Kegiatan	Mengutamakan pendekatan berbasis kearifan lokal masyarakat adat/ para – para adat/ sebutan lainnya.
Keluaran	Berita acara pertemuan bersama Draft kesepakatan bersama
Materi Pendukung	Pemetaan pihak – pihak berkepentingan Data penelitian lapangan Rekomendasi pendekatan/ alternatif solusi dari hasil konsolidasi dan analisis data lapangan.
Komponen Pembiayaan	Mencakup biaya: konsumsi dan transportasi

3.2. Pembuatan Berita Acara Kesepakatan Bersama

Pembuatan berita acara kesepakatan bersama dilakukan setelah terjadi penyepakatan antar pihak yang terkait dalam proses penyelesaian sengketa. Hasil dari proses penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui mekanisme adat/lokal itu kemudian dituangkan ke dalam format berita acara kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh pihak-pihak terkait sebagai dokumen bukti.

Pelaksana	UKPKT, UKPPWA, Distrik, Kampung, masyarakat adat
Tujuan	Formalisasi kesepakatan bersama
Metode	Pertemuan dan Rapat
Waktu	1 hari
Rincian Kegiatan	Klarifikasi isi kesepakatan bersama masyarakat adat Penandatanganan berita acara kesepakatan bersama
Keluaran	Berita acara kesepakatan bersama terkait penyelesaian konflik tenurial
Materi Pendukung	Draft berita acara kesepakatan bersama
Komponen Pembiayaan	Mencakup biaya: konsumsi dan transportasi

3.3. Penyerahan Kasus kepada Instansi Pemerintah Daerah Berwenang

Dokumen dan laporan proses maupun hasil dari kasus penyelesaian sengketa diserahkan kepada pihak pemerintah untuk diinventarisasi dan/atau digunakan untuk proses-proses selanjutnya di GTMA atau kerja-kerja OPD terkait.

Pelaksana	UKPKT, Sekretariat GTMA, OPD terkait
Tujuan	Merekomendasikan suatu kasus kepada Instansi Pemerintah Daerah
Metode	Rapat
Waktu	1 hari
Rincian Kegiatan	Pertemuan UKPKT dengan Instansi Pemerintah Daerah yang berwenang Memaparkan kasus, data, hasil analisis, serta rekomendasi alternatif solusi. Memaparkan perimbangan dan evaluasi terkait alasan penyerahan kasus kepada Instansi Pemerintah Daerah.
Keluaran	Adanya penyerahan kasus konflik tenurial kepada instansi pemerintah daerah.
Materi Pendukung	Pemetaan pihak – pihak terkait Laporan penelitian lapangan UKPKT Rekomendasi pendekatan/ alternatif solusi Dokumen evaluasi proses penyelesaian konflik
Komponen Pembiayaan	Mencakup biaya: konsumsi, transportasi dan ATK

4. Pemantauan dan Evaluasi Penyelesaian Konflik Tenurial

Pemantauan dan evaluasi pada proses penyelesaian konflik terkadang menjadi hal yang terlupakan. Tahapan ini merupakan tahapan penting untuk memantau implementasi kesepakatan bersama yang telah dibuat. Proses ini diharapkan dapat dilakukan bersama dengan uni-unit kerja GTMA lainnya. Selain itu, diharapkan pada tahapan ini UKPKT mampu membaca situasi di lapangan yang memungkinkan menjadi potensi konflik.

Pelaksana	UKPKT dan GTMA
Tujuan	Memantau dan mengevaluasi proses dan capaian dari kegiatan – kegiatan yang sudah dilakukan demi mendukung tercapainya visi dan misi Gugus Tugas Masyarakat Adat.
Metode	• Review rencana dan pelaksanaan kerja pada setiap tahapan • Pertemuan pemantauan dan evaluasi di akhir setiap tahapan kegiatan
Waktu	Sepanjang waktu pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dengan kebutuhan
Rincian Kegiatan	• Melakukan pertemuan evaluasi di setiap tahapan kegiatan • Menuliskan laporan pemantauan dan evaluasi kegiatan UKPKT • Menuliskan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kesepakatan
Keluaran	Laporan pemantauan dan evaluasi kegiatan UKPKT Laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kesepakatan
Materi Pendukung	Dokumen – dokumen hasil setiap tahapan kegiatan yang dilakukan oleh UKPKT.
Komponen Pembiayaan	Mencakup biaya: konsumsi rapat dan transportasi



BAB 3

PENUTUP





Pedoman ini sebagai salah satu kontribusi UKPKT kepada GTMA Kabupaten Jayapura untuk membantu upaya penanganan konflik tenurial yang ada. Pedoman ini tidak dapat berdiri sendiri namun bersinergi dengan pedoman unit – unit kerja di dalam GTMA itu sendiri. Selain itu, pedoman ini juga perlu disandingkan dengan buku – buku terkait penyelesaian konflik dan atau sengketa dengan tujuan untuk melengkapi dan memberikan gambaran yang lebih holistik. Oleh sebab itu, pedoman ini dapat disempurnakan atau diperbaiki di kemudian hari, namun pedoman ini dapat dipergunakan untuk mendukung tercapainya tujuan GTMA Kabupaten Jayapura dalam penanganan konflik tenurial.

Keberhasilan penyelesaian konflik bukan atas kerja keras satu pihak saja, melainkan kerja sama dari berbagai pihak yang terkait. GTMA menjadi salah satu wadah yang diharapkan mampu membangun sinergi berkelanjutan dalam mewujudkan penanganan konflik multi-pihak.

Semoga pedoman ini mampu mendukung proses penyelesaian konflik tenurial bernuansa adat sehingga rencana pembangunan yang ada peka terhadap potensi konflik tenurial yang ada.



BAB 4

PEMBELAJARAN PENYEPAKATAN TATA BATAS WILAYAH ADAT



Penyepakatan batas wilayah adat tingkat kampung di Kabupaten Jayapura tidak semudah membalikkan telapak tangan karena juga berkaitan erat dengan dinamika klaim hak atas tanah. *“Tanah adalah Mama”* adalah ungkapan yang sering didengar yang menunjukkan makna tanah sebagai “ibu” yang mencukupi kebutuhan hidup “anak-anaknya” yaitu masyarakat adat di Tanah Papua. Begitu pula di Kabupaten Jayapura, tanah ulayat memiliki makna penting sebagai “harga diri”, “jati diri”, dan bersifat “sakral”. Disisi lain, tanah ulayat tidak hanya memiliki fungsi dasar sebagai tempat mengembangkan hidup dan memapankan identitas budaya. Saat ini, tanah ulayat di Kabupaten Jayapura juga memiliki nilai ekonomi yang sangat diperhitungkan mengingat perkembangan pembangunan yang cepat dan masif. Oleh karena itu, jika ingin bicara soal tanah ulayat, harus dilaksanakan melalui musyawarah adat yang berlaku dengan menghadirkan orang-orang yang berhak bicara, dilaksanakan di rumah adat, dan melalui suatu prosesi yang sudah ditentukan secara adat.

Dinamika klaim hak atas tanah muncul karena ada dua konsep hak atas tanah ulayat. Pertama apa yang biasa disebut sebagai “hak dasar” oleh masyarakat adat yang merujuk pada kepemilikan suatu objek tanah berdasarkan pada asal usulnya yang ada sejak dulu. Kedua apa yang disebut sebagai “hak penguasaan” yang memberikan akses bagi pihak-pihak tertentu untuk menempati, mengelola,

menggarap, dan mengambil manfaat dari suatu tanah. Ada banyak cara untuk memungkinkan pihak-pihak tertentu dapat memperoleh hak penguasaan di suatu tanah ulayat baik melalui mekanisme adat seperti kawin mawin, hibah untuk balas jasa, maupun pembayaran kepala oleh karena peristiwa yang menghilangkan nyawa, serta mekanisme kerja sama konvensional seperti gadai, sewa, dan lain sebagainya.

Dinamika klaim hak berada dalam konstelasi antara subjek hak dasar dan subjek hak kuasa atas suatu objek tanah ulayat. Pemetaan partisipatif yang dilakukan untuk menemukan batas-batas kewilayahan yang sebenarnya bersifat administratif seringkali menjadi arena dalam menguatkan posisi masing-masing pengampu hak. Di satu sisi, ada rasa khawatir yang muncul bahwa hak kuasanya akan hilang apabila tidak ditegaskan. Di sisi lain, ada keperluan untuk menegaskan bahwa mereka merupakan pengampu hak asal usul dari suatu tanah. Beberapa hal yang memengaruhi dinamika klaim hak itu antara lain:

- Sejarah pemindahalihan hak yang terjadi berkali-kali dan melibatkan banyak pihak (marga/klan atau anggota marga/klan) di masa lalu, sehingga setiap pihak yang pernah terlibat itu memiliki posisi berdasarkan suatu “sejarah penguasaan atas tanah”.
- Ada “cerita yang hilang” atas suatu proses pemindahalihan atau bahkan pelepasan hak di masa lalu oleh karena tidak terdokumentasi secara tertulis melainkan hanya melalui ingatan.
- Perkembangan masyarakat adat yang sudah beregenerasi dan turun-temurun menyebabkan “sejarah penguasaan atas tanah” itu tidak sepenuhnya diterima secara utuh, sama, dan tuntas oleh setiap keturunan pihak-pihak yang terlibat di masa lalu. Setiap pihak meyakini apa yang diingatnya atau apa yang diterimanya secara lisan dari leluhurnya.

Oleh karena itu, dalam proses penyepakatan batas, konsep “saling mengakui” atas kebenaran suatu sejarah penguasaan

atas tanah dan “saling mengakui” dalam konteks hak masing-masing menjadi sangat penting untuk dicapai terlebih dahulu. Dalam hal itu, proses penyepakatan batas ditempuh melalui suatu mekanisme adat yang masih mapan hingga kini. Untuk melaksanakan pengambilan keputusan, masyarakat adat di Kabupaten Jayapura mengenal konsep *Demutru*. Kata *demutru* diambil dari kata “*demu*” artinya hukum dan “*tru*” artinya penegakan. *Demutru* juga dapat diartikan sebagai 5 tungku tempat pengambilan keputusan di mana disusun 5 buah batu melingkar untuk kemudian menjadi pusat dari musyawarah adat. Lima tungku itu juga dimaknai sebagai lima struktural pemerintahan adat sebagai pihak penting yang harus terlibat di dalam musyawarah adat tersebut.

MATRIKS MUSYAWARAH ADAT DI KABUPATEN JAYAPURA

	Bhuyaka	Nambloung	Klisi	Kemtuik
Sebutan Musyawarah Adat	<i>Demutru</i>	<i>Demutru</i>	<i>Dumtru</i>	<i>Demutru</i>
Tempat untuk Musyawarah Adat	<i>Obee</i>	<i>Yano Sebua</i>	<i>Saliyap</i>	<i>Saliyap</i>
Pihak-pihak penting yang harus terlibat	<i>Ondofolo Khoselo Kepala Marga dan/ atau Kepala Keret terkait</i>	Kepala Keret terkait, <i>Iram, Tekay, Duniskingwouw, Hlum, Uweleng.</i>	<i>Trang Digno Tegay Benei Srom</i>	<i>Trang Digno Tegay Benei Srom</i>

Diolah dari hasil wawancara pada saat penggalan data sosial

Di dalam ruang *Demutru* itulah sejarah atas tanah ditemukenali kembali sehingga proses saling mengakui atas klaim hak masing-masing dapat dicapai. *Demutru untuk* penyepakatan batas dilaksanakan secara terpimpin oleh seorang pemangku adat dan dihadiri oleh seluruh struktural adat dari kedua pihak yang terkait. Secara garis besar, pelaksanaan *Demutru* dimulai

RITUAL “BGON DROP”

Ritual *Bgon Drop* atau dapat diartikan sebagai ritual ‘minum tanah’ merupakan kearifan lokal masyarakat adat di Klisi, Kemtuik, dan Nambloung, Kabupaten Jayapura dalam konteks penyelesaian sengketa tanah. Diyakini sebagai bentuk penyelesaian sengketa atas tanah “terakhir” apabila terjadi kebuntuan dalam mediasi melalui *Demutru*/musyawarah adat. Ritual dilakukan apabila ada kesepakatan antar pihak-pihak yang bersengketa. Pemangku-pemangku adat dari kedua pihak yang bersengketa hadir di atas tanah yang disengketakan dan dapat pula dihadiri oleh marga/klan lain sebagai saksi.

Tanah (di areal sengketa) kemudian diambil lalu dicampurkan ke air untuk kemudian diaduk. Kedua pihak diberikan kesempatan untuk meminum air tersebut. Pihak-pihak itu kemudian menunggu beberapa saat, atau dapat juga dalam beberapa hari. Dikatakan bahwa pihak yang bukan pengampu hak atas tanah akan mengalami sakit bahkan hingga meninggal dunia. Bahkan, dikatakan bahwa di beberapa kasus, sampai menimbulkan kematian hingga ke keluarga dan keturunan dari pihak tersebut. Di sisi lain, pihak pengampu hak sebenarnya tidak akan mengalami hal apapun.

Hingga saat ini, ritual tersebut sudah jarang dilakukan karena berdampak sangat buruk kepada pihak yang menjadi korban bahkan hingga mengalami kepunahan marga/klan. Sebagaimana yang pernah diutarakan para tokoh adat di Klisi bahwa, dulu proses tersebut membuat salah satu dari klan/marga hampir seluruhnya punah. Oleh karena kenyataan itu, ritual tersebut sangat dihindari. Melalui ritual itu, jati diri, harga diri, dan kesakralan atas suatu tanah benar-benar diaktifkan dan dikuatkan dalam sistem keyakinan masyarakat adat terkait.

dengan pembukaan oleh pemimpin adat yaitu *Ondofolo* di Bhuyakha, *Iram* di Nambloung, *Trang* di Klisi dan Kemtuik, dan lain sebagainya.

Pimpinan sidang kemudian memberikan kesempatan ke masing-masing pihak untuk menceritakan kronologis sejarah (atas tanah) yang dimilikinya untuk kemudian ditinjau berdasarkan cerita sejarah pihak lainnya. Di dalam sidang itu juga diperiksa fakta-fakta yang masih dapat ditelusuri misalnya mengacu pada urutan garis keturunan, sejarah perjalanan leluhur, dan bukti-bukti penting lain yang masih dapat ditemui. Apabila diperlukan, dapat pula menghadirkan pihak-pihak lain yang dianggap mengetahui atau menjadi saksi dari suatu peristiwa penting di masa lalu yang terkait dengan suatu tanah tersebut. Hasil dari diskusi kemudian dibawa oleh pimpinan adat dari kedua belah pihak untuk dilakukan pengambilan keputusan. Hasil dari pengambilan keputusan dapat mencapai kata “sepakat” atau “belum bersepakat”. Hasil dari pengambilan keputusan itu kemudian diumumkan oleh pimpinan sidang ke para hadirin untuk kemudian membahas tindak lanjut dari hasil putusan sidang tersebut. Masyarakat adat juga memiliki pilihan untuk melakukan penyelesaian sengketa atas tanah melalui peradilan negara, terutama apabila kata sepakat tidak tercapai dari beberapa kali *Demutru*.

Dalam hal itu, Unit Kerja Penyelesaian Konflik (UKPK) GTMA melakukan beberapa hal untuk mendorong proses *demutru* dapat dilaksanakan untuk memperoleh penyepakatan batas. UKPK GTMA bersama dengan Unit Kerja Pemetaan Partisipatif (UKPP) GTMA mengidentifikasi segmen-segmen batas mana yang mudah untuk disepakati sekaligus mengonsolidasi pihak-pihak terkait agar segera melakukan penyepakatan batas secara adat. Hasil dari kesepakatan kemudian ditindaklanjuti dengan pengambilan titik batas di lapangan oleh pihak-pihak terkait.

TABEL PERKEMBANGAN PENATAAN BATAS WILAYAH ADAT NAMBLONG

Wilayah Adat Kampung	Segmen Batas Selesai	Segmen Batas Belum Selesai	Total <i>Demutru</i> dilaksanakan
Singgriwai	4 kampung, 8 marga	1 kampung, 1 marga.	2 kali
Singgri	5 kampung, 16 marga	Klaisu	2 kali
Benyom	4 kampung, 7 marga	1 kampung, 3 marga	2 kali
Keitemung	4 kampung, 9 marga	5 kampung, 8 Marga	1 kali
Oyengsi	3 Kampung, 5 marga	2 kampung, 3 marga	2 kali
Pobaim	1 kampung, 3 marga	5 kampung, 9 marga	1 kali
Kuipons Sarmaikrang	3 kampung, 9 marga	3 kampung, 5 marga	1 kali
Kuipons Kuimeno	5 kampung, 8 marga	1 kampung, 2 marga	2 kali
Yenggu Lama	2 kampung, 4 marga	1 kampung, 1 marga	1 kali
Nggai (Yakasib & Hanggai Hamong)	6 Kampung, 6 marga	2 kampung, 3 marga	2 kali
Imestum Kestemung	6 kampung, 9 marga	1 kampung, 3 marga	2 kali
Sarmai Atas & Bawah	3 kampung, 6 marga	4 kampung, 7 marga	2 kali
Sanggai Yakotim		9 kampung, 12 marga	
Besum Sumbe Karya Bumi	3 kampung, 4 marga	4 kampung, 10 marga	2 kali
Bunyom, Benja 1 dan 2	2 kampung, 2 marga	4 kampung, 9 marga	1 kali
Repang Muaif	2 kampung, 2 marga	2 kampung, 5 marga	1 kali
Nembukrang Sari & Nimbokrang		6 kampung, 19 marga	1 kali
Warombaim		5 kampung, 15 marga	1 kali
Hamonggrang		6 kampung, 15 marga	1 kali
Berap		7 kampung, 14 marga	1 kali

Progres mediasi penyepakatan batas kampung di wilayah adat Nambloung hingga Oktober 2021.

Merespon dinamika dalam pelaksanaan penyepakatan batas antar kampung, perlu dilakukan pendekatan baru dengan berfokus pada penyepakatan serta penyelesaian sengketa batas-batas luar wilayah adat suku besar (Bhuyaka, Kemtuik, Nambloung, Klisi, dsb.). Hal itu juga dilakukan untuk mempercepat proses temu gelang dari satuan wilayah adat suku besar di mana tanah-tanah ulayat sebagai objek hak berada. Selain itu dimuat juga marga/klan dan pihak-pihak lain yang menjadi subjek-subjek hak di dalamnya. Kedua data itu perlu disiapkan untuk penyusunan draft kebijakan pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Conflict Resolution Unit, 2018. Panduan Praktis Penanganan Konflik Berbasis Lahan. Jakarta: Conflict Resolution Unit. Pp. 15-16 dan 33-36
- Dr. Bambang Wahudi, M.M. 2018. Penanganan Konflik: Pendekatan Kearifan Lokal. 1st ed. Yogyakarta: Pustaka Senja.-
- Dr. Budiyanto, S.M., 2015. The Existence and Position of Adat Judicature in Papua. *Journal of Law, Policy and Globalization*, Volume 41, pp. 37-50.
- Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, 2017. Pedoman Identifikasi, Verifikasi, dan Penetapan Tanah Objek Reforma Agraria dan Areal Perhutanan Sosial di Tingkat Kabupaten. 1st ed. Jakarta: KSP.
- Sentani, Papua. *Media Hukum*, XXVI(1), pp. 112-121.
- Saragih, R.F., 2000. Fungsional ADR dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup. *Journal Hukum*, VII(13), pp. 138-147.

Peraturan

- Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
- Perdasus Papua Nomor 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat
- Perdasus Papua Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua
- Perdasus Papua Nomor 22 tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat Papua
- Perdasus Papua Nomor 23 tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat atas Tanah
- Keputusan Bupati Nomor 188.4/266 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Masyarakat Adat (GTMA) di Kabupaten Jayapura

